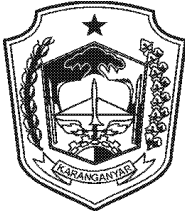
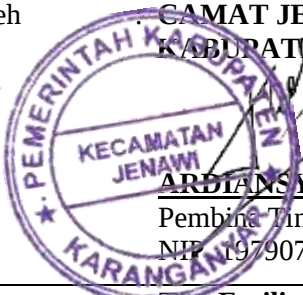


Lampiran XVIII : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3.3/ 7.4 TAHUN 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI	Nomor SOP : 000.8.3.3/18
	Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Efektif : 2 Januari 2025
	Disahkan Oleh : CAMAT JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR  <u>ARDIAN SYAH, S.S.T.P., M.M.</u> Pembina Tingkat I NIP. 19790709 199810 1 002
Nama SOP :	Tim Fasilitasi Musrenbangdes
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; 2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; 3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada SeKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;	1. Memahami aturan yang berlaku 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki kemampuan administrasi kantor
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelaksanaan Musrenbangcam.	1. Komputer 2. ATK 3. Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
Apabila tidak melaksanakan atau membentuk tim fasilitasi Musrenbangdes maka koordinasi musrenbangdes antara kecamatan dengan desa akan terhambat.	1. Penyusunan dan Terbitnya SK Tim Fasilitasi dan Pengawasan Musrenbangdes 2. Disimpan sebagai data manual/ elektronik

